

OPTIMALISASI SINERGITAS TNI-POLRI-SIPIL DALAM MENGHADAPI ANCAMAN RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA

OPTIMALIZING THE SYNERGY OF MILITARY-POLICE-CIVILLIAN IN FACING RADICALISM AND TERRORISM THREATS IN INDONESIA

Yosua Praditya¹

Universitas Pertahanan
(yosua.praditya@gmail.com)

Abstrak – Sinergi antara TNI-Polri- Sipil sangat dibutuhkan bagi pemerintah dalam menghadapi rangkaian teror di Indonesia. Memasuki era reformasi, ideologi radikal memiliki ruang gerak yang lebih bebas untuk mengancam keamanan nasional. Permasalahannya saat ini adalah sinergi antara TNI-Polri-Sipil masih kerap dirundung masalah, baik itu yang terkait langsung dengan tugas operasi maupun yang tidak. Padahal ketiganya menjadi komponen pertahanan-keamanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman teror dan paham-paham radikal. Optimalisasi diantara ketiganya menjadi kunci utama disamping terus melaksanakan dan mengevaluasi program deradikalisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah.

Kata kunci: sinergitas TNI-Polri-Sipil, terorisme, radikalisme, deradikalisasi

Abstract -- *The synergy of Military-Police-Civillian is very important in facing terrorism and radicalism threats in Indonesia. The Reformation era has made the radical ideologies easily developed so it causes the national security becomes more threatened. Moreover, the synergy among the military-police-civillian still faces the problems, especially their solidarity and togetherness in implementing the total defence system. Hence, the optimalization of synergy is the crucial factor that must be strengthened along with the deradicalization programs.*

Keywords: *synergy of military-police-civillian, terrorism, radicalism, and deradicalization*

Pendahuluan

Pasca kejadian teror bom dan penembakan Thamrin Januari lalu jelas mengindikasikan bahwa Indonesia masih berada dalam kondisi darurat terorisme. Kejadian ini memberikan bukti bahwa ideologi radikal berhasil masuk dan berkembang di Indonesia.² Menurut Bakti, kondisi darurat terorisme dapat dilihat dari jumlah rangkaian teror yang semakin banyak, serta kelompok-kelompok teror yang seakan memiliki keleluasaan dalam

¹ Penulis merupakan alumnus Universitas Pertahanan Jurusan Manajemen Pertahanan Cohort IV.

² Kejadian teror terjadi pada 14 Januari 2016 yang menewaskan 7 orang, 5 adalah pelaku yang dianggap sebagai kelompok pendukung ISIS.

menyebarkan pengaruhnya kepada sebagian kelompok masyarakat sipil.³ Selain itu, faktor internal seperti heterogenitas etnis, agama, kultur, dan kesenjangan ekonomi serta sosial semakin memperbesar potensi masuknya ideologi-ideologi radikal. Ancaman yang tidak terlihat ini merupakan bahaya besar bagi keberlangsungan hidup rakyat Indonesia yang tengah menata kehidupannya. Kebebasan berpolitik dan berdemokrasi tampaknya harus dibayar mahal Indonesia setelah melihat rentetan kasus terorisme yang terjadi. Menurut Hikam, Indonesia masih berada di bawah ancaman ideologi radikal, karena ancaman tersebut mampu menggerakkan kaum sipil (*non-state actor*) menjadi pelaku teror, yang idealnya seharusnya menjadi komponen pendukung pertahanan negara.⁴

Terorisme dan radikalisme agama adalah perlawanan ideologi Pancasila yang sudah tertanam sejak kemerdekaan bangsa Indonesia. Belum lagi faktor demografi Indonesia sangat membuka peluang gesekan antara masyarakat ketika isu-isu SARA, terutama agama, yang dijadikan alat propagandanya. Rangkaian teror dan tumbuhnya organisasi radikal sejak era reformasi hampir semuanya membawa unsur agama Islam, sehingga sebagian kalangan mencap umat Islam menyukai jalan kekerasan suci untuk menyebarkan agamanya.⁵ Indonesia adalah negara demokrasi dengan penduduk Islam terbesar di dunia, yang menyebabkan semakin terbukanya peluang bagi mereka untuk menyampaikan gagasan, pandangan, dan prinsip radikal.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis akan menggarisbawahi, *Pertama*, pentingnya mengoptimalkan sinergi antara TNI-Polri-Masyarakat Sipil untuk melawan semua tindakan teror dan radikal. *Kedua*, pentingnya meningkatkan dan mengevaluasi program deradikalisasi untuk memutus rantai ideologi radikalisme di Indonesia. *Ketiga*, menganalisis urgensi Keamanan Nasional melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan Dewan Keamanan Nasional di masa mendatang. Ketiga hal ini menjadi penting bagi pemerintah untuk menjaga keamanan nasionalnya supaya dapat

³ Agus Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan, Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, (Daulat Press: Jakarta, 2014), hlm. 19.

⁴ Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016).

⁵ Abu Rochmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal," *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 20, No. 1, Mei 2012, hlm. 1.

mempertahankan eksistensinya dari segala bentuk gangguan ancaman kelompok teror dan radikal lainnya.

Radikalisme dan Terorisme

Ada sedikit perbedaan antara radikalisme dan terorisme itu sendiri, meskipun masing-masing jelas memberikan ancaman yang sama bagi keamanan negara. Pada dasarnya, seseorang tidak langsung menjadi radikal, karena untuk menjadi radikal pasti membutuhkan suatu proses. Menurut Ramakrishna, proses itu disebut radikalisasi yang artinya adalah proses dimana seorang individu berubah dari kepasifan atau aktivisme menjadi lebih militan, atau ekstremis.⁶ Dalam hal ini, radikalisme tentu dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu pemikiran dan tindakan. Pada tingkat pemikiran, radikalisme masih berupa ide yang abstrak yang masih menjadi konsep awal, namun sudah mengarah segala bentuk kegiatan yang mendukung cara-cara kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Sementara, pada tingkat tindakan, radikalisme sudah dilakukan melalui rangkaian tindakan secara anarkis pada ranah politik, sosial, budaya, dan agama.⁷

Sementara itu, Allen, mengatakan bahwa radikalisasi adalah *the process of adopting an extremist belief system, including the willingness to use, support, or facilitate violence, as a method to effect societal change*".⁸ Istilah radikalisme didefinisikan sebagai proses pengadopsian sebuah sistem kepercayaan yang ekstrim, termasuk kerelaan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan, sebagai metode untuk mempengaruhi perubahan sosial. Banyak hal yang mempengaruhi individu berubah menjadi seseorang yang radikal. Faktor-faktor tersebut mencakup lingkungan sosial, kepribadian, latar belakang/sejarah, ideologi, dan identitas kelompok. Menurut Bakti, kesemua faktor ini memiliki pengaruh kuat dan signifikan dalam mempengaruhi individu itu berpikir, berkata-kata, dan bertindak, serta pembentukan identitas baru yang hendak ditampilkan oleh individu tersebut. Tentunya identitas baru itu bersifat anarkis dan kerap

⁶ Kumar Ramakrishna, *Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia*, (London: Praeger Security Internasional, 2009), hlm.7.

⁷ *Ibid.*

⁸ Angel Rabasa, "Deradicalizing Islamist Extremist", RAND National Security Division, 2011, hlm. 11.

bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, serta berpotensi menimbulkan korban jiwa, karena pengaruh bentukan kelompok dimana ia berada.⁹

Sementara itu, kalau kita berbicara tentang terorisme, maka teorisme itu sudah masuk pada penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut untuk mencapai tujuan kelompoknya. Banyak pendefinisian terorisme yang muncul di kalangan akademisi. Misalnya, menurut Hudson, terorisme adalah kekerasan yang direncanakan dan ditujukan terhadap target-target yang tidak bersenjata, dimana kesemua ini memiliki motif dan tujuan politik.¹⁰ Selain itu, menurut Jenkins, terorisme adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non-kombatan.¹¹ Sedangkan, kalau kita melihat definisi dari UU di Indonesia, maka terorisme adalah orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.¹²

Dari kesemua definisi tersebut, maka sebenarnya ada tiga kunci yang menggambarkan terorisme, yaitu (1) sudah melakukan tindakan kekerasan, (2) bertujuan politik, dan (3) sasarannya sudah dituju (*intended audience*). Khusus untuk *intended audience*, saat ini terjadi pergeseran target kelompok teror di Indonesia. Pada tahun 2000 – 2010, umumnya target adalah lembaga perwakilan pemerintah maupun organisasi swasta yang berbau Amerika Serikat, Barat, dan sekutunya. Sementara saat ini, target umumnya adalah aparat hankam, seperti TNI dan Polri. Bahkan pola aksi terorisme di

⁹ Agus Bakti, *op.cit*, hlm. 156.

¹⁰ "Rex A. Hudson dan Marulysin, Majeska (ed.), "The Sociology and Physhology of Terrorism, Who Becomes a Terrorist and Why", 1999, dalam http://www.loc.gov/rr/frd/pdf-files/Soc_Psych_of_Terrorism.pdf, diunduh pada 7 Maret 2016.

¹¹ Brian Jenkins, "The Study of Terrorism: Definitial Problems", dalam <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2006/P6563.pdf>, hlm. 2, diunduh pada 7 Maret 2016.

¹² Lihat pasal 6 pada UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

Indonesia juga mengalami pergeseran, dimana sebelumnya sasaran itu lebih bersifat fisik, namun saat ini lebih bersifat sasaran pola pikir masyarakat.¹³

Mengapa Gerakan Radikal dan Kelompok Teror Mengatasnamakan Islam

Perlu diketahui bahwa tindakan teror bukanlah agama Islam, karena Islam bukanlah agama teroris. Menurut Ali, yang harus digarisbawahi adalah terorisme itu bermuatan politik dan benar-benar dipengaruhi oleh latar budaya daerah setempat.¹⁴ Namun berbagai peristiwa terorisme di Indonesia hampir kesemuanya mengatasnamakan Islam. Sebut saja *Jamaah Islamiyah* dan fenomena ISIS yang membuat Indonesia mendapatkan gelar baru, yaitu “sarang terorisme” di ASEAN.¹⁵ Padahal, kalau melihat dari beberapa kasus tindakan terorisme di global, ada juga yang mengatasnamakan agama lain, misalkan Katholik pada kasus pertikaian IRA (*Irish Republican Army*) di Irlandia. Namun, pada dasarnya konflik IRA tetap bermuatan politik karena inti permasalahannya adalah proklamasi kemerdekaan sepihak oleh komunitas Katholik dan nasionalis Irlandia yang dikenal dengan sebutan *the easter rising*.¹⁶

Sementara itu, kalau kita melihat fakta penyebaran ideologi-ideologi radikal di Indonesia ternyata juga dilakukan di lembaga pendidikan nonformal Islam, seperti pesantren. Tempat yang seharusnya dijadikan penyebaran benih nilai-nilai Islami, ternyata justru dijadikan penyebaran paham fundamentalis dan radikal bagi peserta didiknya. Baru-baru ini, Ketua Komisi VIII DPR, Daulay Saleh, melakukan konfirmasi soal indikasi 19 pondok pesantren (Ponpes) yang diduga mengajarkan paham radikalisme.¹⁷ Meskipun jumlahnya sangat sedikit dibandingkan total keseluruhan yang ada, yaitu sebanyak hampir 50 ribu pesantren di Indonesia, namun hal ini cukup memiliki pengaruh untuk melabelkan pendidikan non-formal Islam sebagai pembawa ajaran radikal. Belum lagi, hal

¹³ “Polisi: Terjadi Perubahan Pola Aksi Terorisme”, dalam <http://www.republika.co.id>, diunduh pada 7 Maret 2016.

¹⁴ Pernyataan mantan Wakil Kepala BIN Asad Said Ali pada berita “Terorisme Bukanlah Soal Agama, Tetapi Politik,” dalam <http://news.metrotvnews.com>, diunduh pada 7 Maret 2016.

¹⁵ “Dicap Sarang Terorisme Indonesia Harus Punya Jati Diri,” dalam <http://news.liputan6.com>, diunduh pada 7 Maret 2016.

¹⁶ “The History-The Irish Volunteer Force/Irish Replublican Army,” dalam <http://www.bbc.co.uk>, diunduh pada 7 Maret 2016.

¹⁷ “19 Ponpes Diduga Ajarkan Radikalisme, Ini Reaksi DPR,” dalam <http://nasional.news.viva.co.id>, diunduh pada 7 Maret 2016.

ini ditambah dengan fakta ormas-ormas Islam yang kerap melakukan tindakan dan aksi kekerasan berbau SARA, serta semakin banyaknya *website Islami* yang justru mendukung kegiatan radikal.

Pada 2015, BNPT melakukan pemblokiran terhadap 22 situs radikal yang diduga kuat sebagai masuknya wahana penyebaran ajaran-ajaran radikalisme, termasuk ISIS di dalamnya.¹⁸ Dari sini dapat dilihat begitu mudahnya ajakan dan imbauan untuk melakukan tindakan radikal disalurkan melalui *website-website* yang dapat diakses oleh ribuan bahkan jutaan penduduk Indonesia. Kehadiran *website* seperti ini bukanlah kelompok teroris, namun mereka sudah dapat dikategorikan sebagai pembawa ajaran fundamentalis dan radikal yang pada akhirnya akan menciptakan kelompok-kelompok teror di Indonesia.


Proses Menuju Kegiatan Radikal dan Teror dalam Lingkungan Masyarakat

Radikalisasi adalah suatu proses dalam berpikir dan/atau bertindak secara cepat dan mendasar. Radikalisme erat kaitannya paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau sikap ekstrem dalam suatu aliran politik. Radikalisasi masih masuk ke dalam suatu proses yang terkait sejak awal permulaannya sampai individu tersebut sudah terdoktrin kuat oleh suatu paham yang sangat fundamental sehingga mengabaikan segala bentuk nilai, budaya, dan peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Menurut Silber dan Bhatt, terdapat empat fase proses radikalisasi, yaitu “*pre radicalization, self identification, indoctrination, and jihadization (attact)*.”¹⁹

¹⁸ “BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal,” dalam <http://kominfo.go.id>, diunduh pada 7 Maret 2016.

¹⁹ Michael D. Silber dan Arvin Bhatt, *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*, (New York: NYPD, 2007), hlm.21-23.

Gambar 1. Tahapan Menuju Radikalisasi Dalam Lingkungan Masyarakat Sipil



Sumber: Michael D. Silber dan Arvin Bhatt, *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*, (New York: NYPD, 2007).

Pada tahap pertama, *Pre-Radicalization* adalah proses awal individu atau kelompok yang akan terlibat melakukan aksi radikal. Dalam tahap ini mereka masih menjalani kehidupan seperti biasa, namun pemikiran mereka sudah tergerak dengan beberapa paham/ideologi yang masuk. Pada tahap kedua, *Self Identification*, dalam tahap ini mereka sudah mulai mengeksplorasi ideologi radikal tanpa adanya paksaan. Eksplorasi yang mereka lakukan sudah didasari oleh rasa tertarik, suka, dan sampai pada tahapan rasa percaya pada ideologi tersebut. Pada tahap ketiga, *Indoctrination*, dalam tahap ini mereka sudah benar-benar memutuskan untuk menerima dan mempercayai ideologi radikal. Mereka sudah siap melakukan apa pun sesuai yang diajarkan oleh ideologi tersebut. Bahkan tingkat kepercayaan diri mereka semakin meningkat dan progresif ketika akan diberikan perintah untuk melakukan aksi-aksi teror. Pada tahap keempat, *Jihadization*, dimana dalam fase ini mereka sudah melakukan aksi teror/kekerasan untuk mencapai tujuan kelompoknya. Aksi teror yang mereka lakukan dianggap sebagai tindakan suci, dan mereka bangga terlibat didalamnya.

Pencegahan Terorisme Harus Bersifat Semesta: Pelibatan TNI-Polisi-Sipil

Pelibatan pencegahan terorisme yang bersifat semesta harus didasari oleh partisipasi. Apabila merujuk pada definisi kamus, maka arti partisipasi adalah turut berperan serta

dalam suatu kegiatan (keikutsertaan). Menurut Soekanto, partisipasi adalah kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu.²⁰ Yang ingin ditekankan dalam hal ini adalah sebuah amanat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, dimana didalamnya digarisbawahi bahwa pertahanan negara harus diselenggarakan secara dini, total, terarah, dan berkelanjutan.²¹ Dari sinilah dapat ditarik kesimpulan bahwa segala upaya pertahanan dan keamanan, termasuk didalamnya pencegahan terorisme, maka pelibatangannya harus segenap komponen bangsa dan negara.

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara, sebagaimana diamanatkan oleh UUD perlu dipraktikkan secara jelas. Masing-masing instansi, baik itu TNI-Polri-Sipil (lembaganya) memiliki tugas terkait dalam pengamanan negara. Misalnya, TNI yang terdiri atas angkatan darat, laut, dan udara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sementara Polri sebagai alat negara juga memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kedua lembaga ini dalam melaksanakan tugasnya telah diatur oleh UU sebagai payung hukumnya.²²

Sedangkan kehadiran masyarakat sipil jelas akan melengkapi aparat dalam melakukan usaha keamanan di negara. Jangan dilupakan bahwa masyarakat sipil merupakan mata dan telinga intelijen di dalam lingkungan sosial. Masyarakat sipil adalah dasar ketahanan bangsa. Ketika masyarakat itu lemah, khususnya dalam bidang ekonomi dan pendidikan, maka akan sangat mudah ancaman masuk. Contoh yang dapat diambil adalah wilayah rawan konflik umumnya adalah wilayah yang tingkat pembangunan (ekonomi) yang rendah. Dalam hal ini, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah akan sangat rentan direkrut oleh kelompok-kelompok teror dan separatis. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai masyarakat justru berbalik mendukung kelompok separatis atau teror.

Terpengaruhnya seseorang dari jaringan terorisme tergantung pada tingkat kerentanannya. Ada tiga konsep dalam memahami hal tersebut yakni kerentanan

²⁰ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiolog*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.355.

²¹ Lihat UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, pasal 1 ayat (2).

²² TNI oleh UU No. 34 Tahun 2004, sementara Polri oleh UU No. 2 Tahun 2002.

(*vulnerability*), resistensi (*resistance*), dan ketahanan (*resilience*). Kerentanan merujuk pada kondisi lingkungan dan masyarakat yang mudah terserang terorisme atau masyarakat yang tidak peduli dengan aktivitas terorisme.²³ Ketiga-tiganya jelas dapat dipertahankan apabila sinergi antar lembaga TNI-Polri-Sipil memang berjalan dengan baik. Pada akhirnya, sinergi menjadi kunci bagi masing-masing aparat sipil dan keamanan untuk bekerjasama dengan tidak melampaui masing-masing kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku. Misalnya, memasuki era reformasi, tugas keamanan negara dipegang oleh Polri sebagai aktor tunggalnya.²⁴ Lebih lanjut, berdasarkan UU yang berlaku, Polri memilikitiga tugas pokok penting, yaitu (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁵ Berdasarkan tugas dan wewenang inilah dinyatakan bahwa Polri adalah aktor keamanan tunggal di era reformasi. Meskipun demikian, TNI sebenarnya memiliki tugas kewenangan di luar operasi militer yang tugasnya sama dengan Polri. Namun, TNI baru dapat bergerak apabila diminta dan diperlukan oleh Polri. Perlu digarisbawahi bahwa Polri masuk ke dalam ranah darurat sipil, sementara TNI masuk ke dalam ranah darurat militer. TNI memiliki 14 tugas pokok Operasi Militer Selain Perang, salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme.²⁶ Sementara itu, dari pihak masyarakat sipil memang belum ada wadah yang khusus untuk memberdayakan sipil melawan terorisme. Namun yang harus diingat adalah sipil merupakan garda terdepan pertahanan dan keamanan itu sendiri. Hal ini dikarenakan, sebelum melakukan aksi terornya, kelompok terorisme itu sudah pasti tinggal, hidup, dan berinteraksi di lingkungan sosial masyarakat. Bahkan, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah perlu melibatkan masyarakat sebagai kesatuan untuk melawan aksi terorisme. Terlebih setelah kasus tindakan teror penembakan dan pengeboman di kawasan Thamrin Januari lalu.²⁷

²³ “Kebersamaan adalah Kunci Melawan Terorisme,” dalam <http://jalandamai.org>, 26 Januari 2016, diunduh pada 2 Februari 2016.

²⁴ TAP MPR VI Tahun 2000 dan TAP VII VII MPR tahun 2000 dan UU no 2 Tahun 2002 – menunjuk Polri sebagai representasi fungsi negara dan fungsi pemerintahan bidang keamanan.

²⁵ Lihat Tugas dan Wewenang Polri Pasal 13 pada UU No. 2 Tahun 2002.

²⁶ Lihat Tugas OMSP TNI pada pasal (7) ayat (2) butir (b).

²⁷ “Ketua MPR: Masyarakat Indonesia Bersatu Melawan Terorisme,” dalam <http://www.beritasatu.com>, 23 Januari 2016, diunduh pada 4 Februari 2016.

Sinergi TNI – Polri – Sipil Merupakan Cerminan Stabilitas Nasional Untuk Memperkuat Keamanan Nasional

Menurut Yunus, stabilitas nasional tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembangunan nasional dan keamanan. Dalam rangka mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara, maka stabilitas nasional itu harus ditempatkan di atas kepentingan golongan, kelompok, dan individu. Stabilitas nasional memiliki sifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang dan berubah.²⁸ Stabilitas nasional memang tidak dapat dipisahkan dari kondisi keamanan nasional yang stabil yang diikuti oleh pembangunan yang berkelanjutan. Apabila kita melihat definisi dari stabilitas nasional, maka dapat diartikan sebagai keadaan yang stabil suatu negara dari gangguan ataupun gejolak yang bersifat ideologis, politis, ekonomi, militer, dan lainnya. Stabilitas nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang dan berubah.²⁹ Sudah barang tentu gejolak tersebut termasuk di dalamnya adalah ancaman teroris yang memang didasari oleh alasan-alasan politik dan ekonomi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin kuatnya stabilitas nasional suatu negara, maka semakin kuat pula negara tersebut menghadapi ancaman terorisme. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat menjadi radikal karena alasan-alasan tertentu. Misalkan saja, faktor ekonomi yang membuat mereka memilikih beralih profesi menjadi anggota kelompok teror. Menurut Jones, kelompok ISIS memberi iming-iming pendapatan yang cukup per bulannya. Dalam penelitiannya, setiap pasukan ISIS diberikan gaji US \$50/bulan, serta uang istri apabila ikut dibawa sebesar US\$50/bulan, dan uang US \$25/anak apabila dibawa juga. Hal ini belum ditambah pemberian-pemberian lain yang tidak tercatat dalam penelitiannya. Dan menurutnya, hampir sebagian besar WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki keterampilan yang tinggi, dan umumnya mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah.³⁰

²⁸ Mochammad Yunus, “Kajian Konsep Stabilitas Nasional Terhadap Pengaruh Lingkungan Strategis”, dalam <http://www.lemhannas.go.id>, diunduh pada 7 Maret 2016.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sidney Jones, “The Evolution of ISIS in Indonesia”, *IPAC Report*, No. 13, 2014, hlm. 18.

Kalau kita kita merunut di era Orde Baru, Indonesia saat itu merasakan era pembangunan yang diklaim paling optimal. Di era Orde Baru, tiga langkah penting langsung dilakukan oleh pemerintah, yakni stabilitas, rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi. Selain tiga langkah tersebut, pemerintah juga membuat rencana pembangunan lima tahun (Repelita) yang dilaksanakan secara bertahap, dimulai tahun 1969 dengan Repelita Pertama sampai Repelita Kelima. Pertumbuhan Indonesia saat itu yang diawali oleh Repelita I yang berhasil membawa pertumbuhan ekonomi sebesar diatas 6,7% per tahunnya, bahkan Indonesia sempat merasakan angka pertumbuhan di angka 7-8% selama periode 1985 – 1994.³¹ Pada era Orde Baru, industri merupakan sektor prioritas utama untuk mendukung pembangunan industri nasional, dimana hal ini dipercaya sebagai salah satu ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman saat itu, termasuk di dalamnya terorisme.

Stabilitas nasional merupakan produk utama pada rezim Orba yang benar-benar mengusung paradigma pembangunan (*developmentalism*) yang meyakini bahwa perbaikan kehidupan rakyat dalam bidang ekonomi akan memperkuat ketahanan nasional, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yang semakin membuka ruang gerak bagi masuknya paham-paham dan pemikiran yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan di era Orde Baru, hanya terjadi 4 kejadian teror selama 32 tahun. Memang pada era tersebut ABRI, yang kala itu TNI-Polri masih digabung, sedang memiliki peran yang kuat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan. Hal ini dilihat dengan cara Presiden Soeharto menerapkan Dwi Fungsi ABRI.

Dwi Fungsi ABRI merupakan sebuah konsep dasar militer dalam menjalankan peran sosial politik di Indonesia. Dimana campur tangan militer dalam permasalahan politik, sosial, dan sampai ekonomi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Intinya, ABRI juga ditempatkan di posisi-posisi strategi di pemerintahan untuk mengelola negara, termasuk memajukan pembangunan nasional. Konsep Dwi Fungsi ABRI pada hakikatnya pengabdian kepada bangsa dan negara secara total, baik di bidang pertahanan dan keamanan (Hankam) maupun bidang non-Hankam. Dengan demikian,

³¹ Tulus Tambunan, "Perkembangan Industri dan Kebijakan Industrialisasi di Indonesia Sejak Era Orde Baru Hingga Pasca Krisis", Kadin-Indonesia, 2006, dalam <http://kadin-indonesia.or.id/>, diunduh pada 9 Maret 2016.

dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasionalnya, Presiden Soeharto kala itu sudah melakukan pendekatan kolaborasi Sipil-ABRI (TNI-Polri), dimana hal ini dipraktikan dengan penempatan posisi strategis di lingkungan pemerintahan sipil sebagaimana program Dwi Fungsi ABRI yang memang disahkan di era Orba.

Tabel 1. Kejadian Teror dan Pendekatannya di Era Orba

Era	Kejadian	Pendekatan	Jumlah
Orde Baru (1966 – 1998)	<ul style="list-style-type: none"> • Cicendo (1981) • Teror Warman (1981) • Teror Woyla (1981) • Bom Borobudur (1985) 	<ul style="list-style-type: none"> • Operasi Intelijen + Militer (UU Subversif) • Pembangunan dan Stabilitas Nasional • Konsep Dwi Fungsi ABRI dikedepankan 	4

Sumber: Diolah oleh penulis

Sinergi Militer – Polri – Sipil di Era Reformasi

Hubungan antara masing-masing lembaga harus dilihat terlebih dahulu sebelum menganalisis lebih dalam bagaimana sinergi antara militer-polisi-sipil yang idealnya dilakukan untuk menghadapi ancaman dari terorisme. Tentunya hubungan antara ketiga instansi/lembaga sudah berubah dan berbeda dibandingka era Orde Baru. Memasuki era reformasi, terjadi pemisahan TNI-Polri di tubuh ABRI dengan instruksi instruksi Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI. Kemudian dilanjutkan dengan TAP MPRS No. VI/2000, dimana kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan profesional.³²

Dari sinilah sudah ditetapkan bahwa tugas Polri menangani segala permasalahan di sektor keamanan, sementara militer khusus menagangi di sektor pertahanan, terutama yang menyangkut gangguan keadulatan negara. Meskipun dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI disebutkan bahwa TNI memiliki tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang), termasuk menangani ancaman terorisme. Namun hal ini dapat dilakukan apabila memang ada permintaan perbantuan dari Polri sendiri. Terlepas dari masing-masing tupoksinya,

³² “Sekilas Tentang Pemisahan Polri dan TNI,” dalam <http://wartakota.tribunnews.com>, diunduh pada 9 Maret 2016.

yang akan dikaji lebih mendalam adalah hubungan TNI-Polri-Sipil yang didalamnya kerap muncul gesekan dan permasalahan selama era reformasi.³³

Sinergi TNI-Polri di Era Reformasi

Dalam Hubungan TNI-Polri masih ditemukan wilayah *grey area* yang memunculkan polemik yang pembahasannya masih belum selesai sepenuhnya. Masing-masing instansi memiliki klaim atas kewenangan yang sama dalam menangani berbagai ancaman, terutama terorisme. Tidak adanya UU Keamanan Nasional membuat masing-masing instansi tidak memiliki panduan utama yang disepakati bersama untuk menghadapi ancaman terorisme. Pada akhirnya, Polri tetap menggunakan UU-nya, dan begitu pula TNI. Kondisi ini diperparah dengan rangkaian konflik antara TNI – Polri yang semakin memperlihatkan tidak adanya sinergi antar kedua instansi tersebut.

Kalau kita melihat data dari IPW (*Indonesian Police Watch*), pada 2005 – 2014 terjadi 37 kali bentrokan dan sudah menewaskan setidaknya 11 orang.³⁴ Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari kesalahpahaman, ketersinggungan, saling menghina, motif balas dendam, dan sampai pada rebutan sumber ekonomi. Masih menurut sumber yg sama, selama tahun 2014 IPW (*Indonesia Police Watch*) mencatat terjadinya tujuh kali bentrokan antara TNI-Polri yang dapat dilihat pada tabel di bawah:³⁵

Tabel 2. Bentrokan TNI – Polri Terbanyak di 2014

Waktu	Kejadian	Korban
7 Agustus 2014	Bentok antara anggota Yon Armed dan Brimob di Cipanas, Cianjur, Jabar	Dua TNI dan Satu Brimob Terluka
21 September 2014	Bentrokan Batalion 134 Tuah Sakti dengan Polri di Batam	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kendaraan terbakar • 1 bangunan terbakar • 4 anggota TNI tertembak
29 September 2014	Anggota Polri dikeroyok di Asrama TNI, di Ambon	Aiptu Paulus Lekatompessy Tewas
14 Oktober 2014	Bentrokan personil TNI dan Brimob di Pirime, Lanny Jaya, Papua	Tidak ada korban jiwa

³³ Hasil Penelitian disampaikan oleh Ketua DAS (Dewan Analisis Strategis) Badan Intelijen Negara Muhammad AS Hikam dalam seminar terbuka Sesko TNI Tahun 2015, dengan tema “Sinergi TNI-Polri-dan Masyarakat Sipil Indonesia Dalam rangka Menjaga Stabilitas Nasional”.

³⁴ “32 kasus Bentrokan TNI Sejak 2005”, dalam <http://www.beritasatu.com/>, diunduh pada 9 Maret 2016.

³⁵ “IPW: Bentrokan TNI – Polri terbanyak di 2014,” dalam <http://m.covesia.com>, diunduh pada 9 Maret 2016.

15 November 2014	Bentrok personil TNI dan Brimob di Pasar Kembang, Jogjakarta	Tidak ada korban Jiwa
19 November 2014	Bentrok personil TNI dan Brimob di Tembesi, Batam, Kepri	Praka TNI JK Marpaung Tewas Tertembak
20 November 2014	Bentrok personil TNI dan Brimob di Binjai, Sumatera Utara	Brigadir Beni Sihombing Tewas tertembak

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hubungan TNI-Polri masih kerap dirundung permasalahan yang bersifat sepele, terutama di level perwira ke bawah. Padahal pada tingkatan level tersebut sangat dibutuhkan kerjasamanya dalam melakukan operasi – operasi penangkapan target operasi terorisme. Penangkapan dalam operasi khusus jelas harus melibatkan cukup banyak personel TNI-Polri (gabungan) yang tidak hanya pada level perwira keatas saja. Oleh karena itu penguatan sinergi TNI-Polri memang harus diperbaiki terlebih dahulu.

Sinergi TNI-Masyarakat Sipil di Era Reformasi

Menurut Hikam, respons dari MSI pada umumnya cukup positif terhadap TNI pada era pasca-reformasi, walaupun kritik tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil Indonesia (OMSI), khususnya LSM-LSM, masih cukup sering dijumpai terkait dengan akselerasi, progres, dan kualitas reformasi militer tersebut. Masih belum tuntasnya berbagai persoalan terkait dengan keterlibatan tokoh- tokoh militer dalam pelanggaran HAM berat, lambatnya proses pelaksanaan pengambilalihan bisnis TNI karena resistensi terhadapnya, kasus-kasus konflik dengan warga negara terkait masalah tanah, keterlibatan para mantan tokoh militer dalam parpol, dan berbagai kasus konflik antara anggota TNI dengan Polri, adalah beberapa persoalan yang masih mengemuka dalam wacana publik sampai sekarang.³⁶

Selain itu menurut, Nusa Bhakti, TNI telah menanggalkan dwi-fungsi dan hal ini sangat membantu perbaikan interaksinya dengan publik. Prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*) yang berlaku dalam sistem demokrasi memberikan jaminan kepada anggota masyarakat sipil untuk ikut berkontribusi langsung dalam mengelola pertahanan negara.


³⁶ Muhammad A.S. Hikam, *op.cit.*

Dengan demikian, hal ini sebenarnya memperkuat sistem pertahanan Indonesia yang bersifat semesta, yaitu mencakup peran militer dan sipil dalam usaha pertahanan negara. Selain itu, mengakui prinsip supremasi sipil juga memberikan bukti bahwa militer tidak alergi dengan pengawasan MSI yang sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun dalam prosesnya cukup banyak kendala dalam membangun TNI yang profesional dan lebih baik pasca era Orba.³⁷

Sinergi TNI-Polri di Era Reformasi

Relasi Polri dengan MSI sampai saat ini masih tetap menunjukkan kecenderungan yang kontraproduktif bagi upaya membangunkan memperkuat sinergi antara keduanya. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang kurang optimal tidak sekedar rekayasa politik belaka, namun kenyataannya hal ini telah dibuktikan oleh berbagai survei lembaga non-profit beberapa tahun terakhir. Masih cukup banyak pendapat publik yang agak meragukan kemampuan Polri dalam menjalankan tugas memelihara keamanan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei Litbang Kompas sebagaimana di bawah:

Gambar 2. Diagram Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kinerja Polri dalam Memelihara Keamanan



Sumber: Litbang Kompas, "Harapan Publik Kepada Polri," April 2015, diunduh pada 9 Maret 2016.

Berdasarkan diagram di atas, maka dapat dilihat bahwa masih ada sekitar 32% publik yang tidak puas dengan kinerja Polri. Meskipun angka ini terbilang masih belum terlalu besar, namun yang dikhawatirkan adalah apabila tingkat kepercayaan publik

³⁷ Ikrar Nusa Bhakti, "Kendala Membangun TNI yang Profesional," dalam <http://referensi.elsam.or.id>, diunduh pada 9 Maret 2016.

terhadap Polri bisa saja kembali menurun apabila dikaitkan dengan persepsi publik terhadap kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, salah tangkap, dan lain-lain. Hal-hal seperti inilah yang dapat memperlemah sinergi publik-Polri yang bersama-sama menjadi komponen pertahanan-keamanan negara.

Peningkatan Optimalisasi Sinergi TNI-Polri-Sipil Merupakan Kunci Utama

Sinergi TNI dan Polri jelas harus mendapat dukungan dari birkorasi sipil, baik di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Kelompok masyarakat sipil memiliki peran sebagai agen perubahan pembangunan, terutama di daerah-daerah dimana kekuatan masyarakat sipil masih belum memadai. Tentunya peran ini didukung dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan meningkatkan pembangunan dan perekonomian yang berpengaruh pada stabilitas nasional. Perlu diingat kembali bahwa pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional sangat mempengaruhi tingkat keamanan suatu wilayah. Pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional benar-benar dibangun oleh kekuatan kelompok masyarakat sipil. Bahkan ada stigma yang mengatakan apabila suatu daerah wilayah yang pembangunannya tidak baik, maka di wilayah tersebut semakin mudah disusupi oleh pengaruh-pengaruh radikal. Alasan ekonomi tentunya menjadi salah satu penyebab adanya beberapa kelompok masyarakat yang justru masuk menjadi kelompok teror.

Sinergitas antara TNI-Polri-Sipil diasumsikan bahwa masing-masing lembaga menyumbang kontribusinya terhadap stabilitas negara sesuai dengan tugasnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sinergi antar ketiga kelompok tersebut merupakan hal yang wajib dipertahankan demi kelangsungan hidup Indonesia. Dalam hal ini, kelompok sipil direpresentasikan oleh lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, beberapa upaya yang harus dilakukan untuk memantapkan sinergitas TNI-Polri-Sipil, masing-masing terbagi menjadi 3 level yang dijabarkan sebagai berikut:³⁸

³⁸ Muhammad A.S. Hikam, *op.cit.*

a. Level Strategis

Berbicara mengenai turunan produk perundang-undangan pertahanan militer dan nir-militer. Biasanya dalam tahap ini adalah untuk memberikan maupun melengkapi peraturan perundang-undangan, baik itu pada TNI, polisi, maupun kalangan masyarakat sipil. Misalnya, pada sisi TNI, melengkapi aturan perundang-undangan yang mengatur persiapan, pelibatan (mobilisasi), dan pengakhiran (demobilisasi) TNI dalam membarikan bantuan kepada Polri dan Pemerintah Daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga keamanan nasional.

Dalam hal ini pemerintah harus mengedepankan kembali Konstitusi UUD 1945 perihal pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Dalam praktiknya bisa saja, hal ini dilakukan melalui pengeluaran instruksi presiden sesegara mungkin untuk memperkuat sinergi antara ketiga instansi tersebut. Atau bisa saja selagi menunggu ketidakjelasan pengesahan RUU Keamanan Nasional, pemerintah bisa segera menerbitkan UU Tugas Perbantuan sebagai jawaban untuk mencari jembatan hubungan TNI-Polri dalam mengatasi situasi kontijensi dan situasi area abu-abu (*grey area*).³⁹

b. Level Organisasi

Pada level ini fokus pada pengembangan koordinasi, kerjasama, dan komunikasi antar TNI-Polisi-Sipil. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah (1) Meningkatkan kembali pemahaman jiwa korsa dan pengaplikasiannya sehingga solidaritas fanatisme yang salah dapat ditinggalkan; (2) Meningkatkan dan memperbaiki koordinasi inter dan antar institusi; (3) Meningkatkan intensitas latihan bersama dalam menghadapi operasi gabungan untuk mengatasi bencana alam, aksi terorisme, maupun gerakan separatisme; dan (4) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas kepemimpinan dari masing-masing lembaga.

Pada level organisasi pun harus tetap melibatkan organisasi BIN sebagai representasi organisasi sipil dari sektor intelijen. Menurut Anggoro, intelijen yang merupakan “*the first line of defence*” mencerminkan pentingnya penyelenggaraan

³⁹ “Indonesia Butuh RUU Tugas Perbantuan Dibandingkan RUU Kamnas,” dalam <http://www.beritasatu.com>, diunduh pada 9 Maret 2016.

intelijen dalam kelangsungan hidup suatu negara (*nation-states*). Dalam hal ini penguatan koordinasi antara intelijen TNI (BAIS), intelijen Polri (BIK), serta penyelenggara intelijen seperti Kejaksaan, Migrasi, dan Bea Cukai.⁴⁰ Akhirnya akan ada koordinasi yang lebih kuat dari lembaga-lembaga ini untuk mencegah masuknya paham-paham radikal dari luar, serta membendung pertumbuhan paham radikal dari dalam negeri.

c. Level Program

Pada level ini fokus pada internal lembaga masing-masing, khususnya terkait peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan pendidikan baik di tubuh TNI, Polisi, dan MSI sendiri. Misalnya, memperbaiki tingkat kesejahteraan personel baik secara materil maupun non materil, serta kompetensi personel melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan mereka sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Dengan semakin baiknya kapasitas instansi TNI-Polri-MSI maka lembaga ini juga akan semakin mantap dalam berkoordinasi dan bekerjasama untuk menjaga stabilitas nasional.

Dalam level program jelas harus mampu beradaptasi dengan perkembangan globalisasi. Sudah dapat dipastikan bahwa saat ini begitu banyaknya paham-paham radikal masuk melalui jejaring internet dan media sosial. Menurut Soebagyo, memang sudah diharuskan adanya sinergi dalam menghadapi *cyberwarfare* melalui program-program, terutama melawan kampanye global terorisme yang semakin gencar saat ini.⁴¹ Salah satu contoh yang perlu dilakukan adalah memperkuat kehadiran “portal damai” yang merupakan binaan BNPT dalam menggandeng komunitas anak muda penggiat dunia maya untuk ikut aktif menyukseskan “program damai.”⁴²

BNPT adalah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penanggulangan terorisme melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BNPT. Organisasi ini dapat dikatakan sebagai kolaborasi TNI-Polri yang program-

⁴⁰ Kusnanto Anggoro, “Operasi dan Koordinasi Instansi Intelijen,” hlm. 2-3, dalam <http://ina.propatria.or.id>, diunduh pada 9 Maret 2016.

⁴¹ Agus Soebagyo, “Sinergi Dalam Menghadapi Ancaman Cyberwarfare”, Naskah pada Sesko AD TNI Bandung, 2014, hlm. 2.

⁴² “BNPT Gandeng Komunitas Anak Muda Gebyarkan Damai di Dunai Maya,” dalam <http://damai.id/>, diunduh pada 9 Maret 2016.

programnya sering melibatkan peran sipil, termasuk program deradikalisasi. Jadi jelas program BNPT itu mencerminkan sinergi TNI-Polri-Sipil.

Deradikalisasi: Kebijakan, Strategi, dan Upaya Melawan Kelompok Teror

Salah satu program unggulan nasional yang melibatkan aparat TNI-Polri-Sipil adalah program deradikalisasi. Sebelum mengkaji strategi deradikalisasi lebih mendalam, pengertian dan proses deradikalisasi perlu dijabarkan terlebih dahulu. Istilah deradikalisasi pada dasarnya mirip dengan maksud kata pemutusan atau “disengagement” dan deideologisasi atau “deideologization”, dimana tujuan pemutusan adalah meninggalkan aksi terorisme.⁴³ Deradikalisasi merupakan upaya menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat pada aksi teror dan para simpatisannya, serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal. Sementara itu, menurut Golose, deradikalisasi berarti kontra ideologi yang mengacu pada upaya menghentikan pemahaman dan penyebaran ideologi yang dimiliki teroris. Dengan demikian, deradikalisasi menjadi suatu kegiatan yang lebih fokus pada netralisasi pengaruh pemikiran radikal sehingga ia juga memiliki tujuan kontra terorisme. Bahkan menurut, CTITF (*Counter Terrorism Implementation Task Force*), deradikalisasi adalah program kebijakan yang ditujukan kepada pelaku dan napi terorisme, dengan cara memasukkan instrumen sosial, hukum, politik, pendidikan, dan ekonomi.⁴⁴

Program deradikalisasi memiliki multi tujuan bagi penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan, yaitu (1) Melakukan *counter terrorism*; (2) Mencegah proses radikalisme; (3) Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama; (4) Mencegah masyarakat dari indoktrinasi; (5) Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror; (6) Memperkaya khazanah atas perbandingan paham; dan (7) Utamanya adalah mengembalikan kehidupan yang berdasarkan Pancasila.⁴⁵ Mengacu pada multi tujuan inilah maka kita dapat mengetahui tahapan utama deradikalisasi yang memiliki empat komponen.

⁴³ Muhammad A.S. Hikam, *op.cit.* hlm. 81.

⁴⁴ Petrus Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: YPKIK, 2010), hlm. 82.

⁴⁵ Muhammad A.S. Hikam, *op.cit.* hlm.144.

Implementasi Pengembangan Deradikalisasi Kedepan yang Ideal

Dalam rangka mengimplementasikan program deradikalisasi yang ideal tentunya membutuhkan strategi dan perencanaan yang tepat dari pemerintah. Apalagi kondisi lingkungan sosial Indonesia jelas berbeda dengan negara-negara sekitar lain. Pemerintah tidak bisa begitu saja mengambil contoh program deradikalisasi dari negara lain yang dinyatakan berhasil. Menurut Hikam, ada empat program pengembangan deradikalisasi yang ideal bagi Indonesia, yaitu:⁴⁶

➤ *Strategi Pengembangan Deradikalisasi Pertama*

Meningkatkan dukungan politik terhadap program deradikalisasi dari seluruh elemen bangsa, baik dari penyelenggara negara maupun warga negara di seluruh Indonesia. Optimalisasi peningkatan dilakukan melalui dukungan organisasi dan lembaga-lembaga politik, serta masyarakat sipil di pusat dan daerah dalam rangka penanggulangan terorisme yang terpadu, menyeluruh, integral-integratif, dan berkelanjutan.

➤ *Strategi Pengembangan Deradikalisasi Kedua*

Membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang baru, mengamandemen dan/atau merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk mendukung penanggulangan terorisme, termasuk program deradikalisasi, yang terpadu, menyeluruh, integral-integratif dan berkelanjutan.

➤ *Strategi Pengembangan Deradikalisasi Ketiga*

Meningkatkan dan memperluas penyelenggaraan program deradikalisasi dan sosialisasinya dengan melibatkan masyarakat sipil di seluruh Indonesia dan memperkuat sinergi dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan serta pembiayaannya.

➤ *Strategi Pengembangan Deradikalisasi Keempat*

Memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan terorisme di pusat dan daerah, khususnya untuk mengoptimalisasikan program deradikalisasi di lingkungan masyarakat sipil. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil juga ditingkatkan dengan penguatan koordinasi yang efektif.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 192 -206.

Pentingnya RUU Keamanan Nasional dan Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) di Masa Mendatang

Optimalisasi penguatan sinergi TNI-Polri-Sipil tentunya perlu ditambahkan dengan adanya UU Keamanan Nasional beserta Dewannya, sehingga upaya melawan ancaman terorisme benar-benar bersifat semesta sesuai amanat Konstitusi. Oleh karena itu, ada empat hal yang mengatakan bahwa UU Kamnas perlu segera diimplementasikan Indonesia, *pertama*, pada aspek keamanan, yaitu sebagai penataan kelambagaan dalam reformasi sektor keamanan. *Kedua*, pada aspek integrasi, yaitu integrasi komando dan mobilisasi Angkatan Bersenjata dalam menangkal ancaman. *Ketiga*, aspek wilayah abu-abu atau *grey area*, yang memperjelas wilayah abu-abu antara Polri-TNI dalam hal melakukan segala tindakan terkait keamanan. *Keempat*, aspek negara-negara lain, yaitu sudah banyak negara maju dan beberapa negara tetangga (Malaysia dan Timor Timur) yang sudah memiliki UU Kamnas. Semua ini bukan bermaksud mengkomodasikan kepentingan TNI secara khusus untuk golongannya.⁴⁷

Sementara, pembentukan DKN bertujuan untuk (1) Merumuskan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional; (2) Menilai perkembangan kondisi ancaman yang bersifat potensial dan aktual serta kondisi Keamanan Nasional sesuai dengan eskalasi ancaman; (3) Menetapkan unsur utama dan unsur pendukung penyelenggaraan Keamanan Nasional sesuai dengan eskalasi ancaman; (4) Mengendalikan penyelenggaraan Keamanan Nasional; (5) Menelaah dan menilai risiko dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan; dan (6) Menelaah dan menilai kemampuan dukungan sumber daya bagi penyelenggaraan Keamanan Nasional.⁴⁸ Dengan demikian, apabila DKN benar-benar dibentuk, maka tugas penanganan terorisme pasti akan melibatkan ketiga satuan khusus TNI tersebut. Kesemua ini tidak ada sama sekali niat untuk mengambil jatah Polri dalam menangani kasus terorisme. Hadirnya DKN justru akan mengoptimalkan setiap kesatuan khusus yang dimiliki negara dalam mengamankan negara, khususnya dari ancaman-ancaman *non-state actor*.

⁴⁷ “Eks Kasum TNI: RUU Kamnas Bukan Untuk Permudah Pemerintah Mendukung Kepentingannya,” dalam <http://www.tribunnews.com>, 27 Agustus 2015, diunduh pada 4 Februari 2016.

⁴⁸ Lihat pada pasal 18 draft RUU Kamnas.

Kesimpulan

Untuk mengantisipasi datangnya kembali ancaman teror di Indonesia, sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan merevisi beberapa strategi kebijakan keamanannya. Tentunya semua ini harus didukung oleh peran masyarakat sipil dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah *pertama*, pemerintah, dalam hal ini Presiden langsung, perlu memperkuat sinergi antara TNI-Polri-Sipil melalui kebijakan, strategi, dan upaya. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan gesekan antara masing-masing instansi. *Kedua*, pemerintah perlu meninjau kembali, merancang, dan mengimplementasikan strategi deradikalisasi yang lebih ideal di wilayah Indonesia. *Ketiga*, wacana perumusan RUU Keamanan Nasional dan pembentukan Dewan Keamanan Nasional sangat perlu diangkat kembali sebagai kebijakan strategis dalam melawan ancaman teror.

Daftar Pustaka

Buku

- Bakti, Agus. 2014. *Darurat Terorisme: Kebijakan, Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Daulat Press: Jakarta.
- Bambang Darmono. 2012. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional.
- Golose, Petrus. 2010. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK.
- Hikam, Muhammad A.S. 2016. *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kementerian Pertahanan. 2008. *Buku Putih Pertahanan 2008*. Jakarta: Kemhan RI.
- Nye, Joseph. 2004. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.
- Ramakrisna, Kumar. 2009. *Radical Pathways: Understanding Muslim Radicalization in Indonesia*, Praeger Security Internasional, London,
- Silber, Michael D. dan Arvin Bhatt. 2007. *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*. New York: NYPD.

Laporan dan Makalah

- Jones, Sidney. 2014. *The Evolution of ISIS in Indonesia*. IPAC Report No. 13.
- Rabasa, Angel. 2011. "Deradicalizing Islamist Extremist". *RAND National Security Division*.
- Soebagyo, Agus. 2014. "Sinergi Dalam Menghadapi Ancaman Cyberwarfare". Makalah pada Sesko AD TNI Bandung.

Website

- Anggoro, Kusnanto, "Operasi dan Koordinasi Instansi Intelijen," dalam <http://ina.propatria.or.id>, diunduh pada 9 Maret 2016.
- Brian, Jenkins, "The Study of Terrorism: Definitial Problems", dalam <https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2006/P6563.pdf>, diunduh pada 7 Maret 2016
- Bhakti, Ikrar Nusa, "Kendala Membangun TNI yang Profesional," dalam <http://referensi.elsam.or.id>, diunduh pada 9 Maret 2016.
- "BNPT Minta Kominfo Blokir 22 Situs Radikal," dalam <http://kominfo.go.id>, diunduh pada 7 Maret 2016.
- "DPR Nilai Program Deradikalisasi tak Berjalan," dalam <http://nasional.inilah.com>, 26 Januari 2016, diunduh pada 2 Februari 2016.
- "Dicap Sarang Terorisme Indonesia Harus Punya Jati Diri," dalam <http://news.liputan6.com>, diunduh pada 7 Maret 2016.
- "Eks Kasum TNI: RUU Kamnas Bukan Untuk Permudah Pemerintah Mendukung Kepentingannya," dalam <http://www.tribunnews.com>, 27 Agustus 2015, diunduh pada 4 Februari 2016.

- “Harapan Publik Kepada Polri,” dalam <http://www.kompas.com>, April 2015, diunduh pada 9 Maret 2016.
- “Ini Alasan Pemerintah Revisi UU Terorisme,” dalam <https://nasional.tempo.co>, 22 Januari 2016, diunduh pada 4 Februari 2016.
- “Indonesia Butuh RUU Tugas Perbantuan Dibandingkan RUU Kamnas,” dalam <http://www.beritasatu.com>, diunduh pada 9 Maret 2016.
- “IPW: Bentrok TNI – Polri terbanyak di 2014,” diakses di <http://m.covesia.com>, diunduh pada 9 Maret 2016.
- “Kebersamaan adalah Kunci Melawan Terorisme,” dalam <http://jalandamai.org>, 26 Januari 2016, diunduh pada 2 Februari 2016.
- “Ketua MPR: Masyarakat Indonesia Bersatu Melawan Terorisme,” dalam <http://www.beritasatu.com>, 23 Januari 2016, diunduh pada 4 Februari 2016.
- “Menhan Usul RUU Keamanan Nasional Masuk Prioritas 2015”, dalam <http://www.cnnindonesia.com>, 27 Januari 2015, diunduh pada 4 Februari 2016.
- “Menkumham Ungkap Enam Poin Utama Revisi UU Terorisme,” dalam <http://www.antaraneews.com>, 25 Januari 2016, diunduh pada 6 Februari 2016.
- “Panglima TNI: Indonesia Tempat Paling Nyaman Buat Teroris,” dalam <http://www.cnnindonesia.com>, 29 Januari 2016, diunduh pada 2 Februari 2016
- “Polisi: Terjadi Perubahan Pola Aksi Terorisme”, dalam <http://www.republika.co.id>, diunduh pada 7 Maret 2016.
- “Sekilas Tentang Pemisahan Polri dan TNI,” dalam <http://wartakota.tribunnews.com>, diunduh pada 9 Maret 2016.
- Tambunan, Tulus, “Perkembangan Industri dan Kebijakan Industrialisasi di Indonesia Sejak Era Orde Baru Hingga Pasca Krisis, Kadin-Indonesia, 2006, dalam <http://kadin-indonesia.or.id/>, diunduh pada 9 Maret 2016.
- “The History-The Irish Volunteer Force/Irish Replublican Army,” dalam <http://www.bbc.co.uk>, diunduh pada 7 Maret 2016.
- “Terorisme Bukanlah Soal Agama, Tetapi Politik,” dalam <http://news.metrotvnews.com>, diunduh pada 7 Maret 2016.
- Yunus, Mochammad, “Kajian Konsep Stabilitas Nasional Terhadap Pengaruh Lingkungan Strategis”, dalam <http://www.lemhannas.go.id>, diunduh pada 7 Maret 2016.
- “19 Ponpes Diduga Ajarkan Radikalisme, Ini Reaksi DPR,” dalam <http://nasional.news.viva.co.id>, diunduh pada 7 Maret 2016.
- “32 kasus Bentrok TNI Sejak 2005”, dalam <http://www.beritasatu.com/>, diunduh pada 9 Maret 2016.

Undang-Undang

- UUD 1945 Amandemen IV
- UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri
- UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme
- UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI